

**PELANGGARAN ASAS NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024**



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Loren Austin Maulana

NIM : 1910111035

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Loren Austin Maulana
NIM : 1910111035
Judul : Pelanggaran Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Jember Tahun 2024

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 17 Juli 2024

Dosen Pembimbing


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H
NPK : 19880117117003781

PENGESAHAN

**PELANGGARAN ASAS NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 17 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

Sekretaris



Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK. 1990050611703780

Anggota



Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK. 1988011711703781

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Loren Austin Maulana

NIM : 1910111035

Judul : Pelanggaran Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Jember Tahun 2024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Loren Austin Maulana


NIM : 1910111035

MOTTO

اللَّهُ سَبِيلٌ فِي سَبِيلِ مَنْ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”
(HR.Turmudzi)

Orang lain tidak akan paham *Struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELANGGARAN ASAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Saya menyadari banyak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya saya mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada yang terhormat :

1. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H.
2. Terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya, terima kasih atas bimbingan, kesabaran, keikhlasan, support, kritik dan saran, serta selalu meluangkan waktunya di sela kesibukan beliau selama proses bimbingan.
3. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum.
4. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. dan Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H. selaku dosen penguji.

5. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Mama saya Elis Valerina dan papa saya M. Fauzi yang saya cintai, yang telah menghantarkan saya hingga sejauh ini, terima kasih atas doa-doanya dan usaha untuk saya bisa ada di titik ini, serta semangat yang tiada habisnya, memberi motivasi, juga dukungan yang luar biasa.
6. Terima kasih kepada adik saya Nada Shakila, Jessi Janeta, dan Kesya Oliver yang sudah menambah energi yang luar biasa untuk saya.
7. Terima kasih kepada saudara saya, Sukarningsih, Yuli Hartatik, Rifly Kurniawati Ageng Rizky, Telisa Inggil Derajat, Stari Tangguh Bakhis Rizqullah yang selalu memberikan dukungan moral dan doa dalam perjalanan studi ini.
8. Terima kasih kepada Intan Ardiyanti untuk dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati saya, saya memohon dan berharap adanya masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan atas kekurangan yang ada dalam skripsi ini.

Jember, 17 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,


Loren Austin Maulana
NIM : 1910111035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat secara Teoritis	8
1.4.2 Manfaat secara Praktisi	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Metode Pendekatan	9
1.5.2 Jenis Penelitian.....	10
1.5.3 Sumber Data	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	12
1.5.5 Teknik Analisis Data	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Teori Demokrasi	14
2.2 Pengertian Pemilihan Umum.....	17
2.2.1 Pengertian Pelanggaran Pemilihan Umum.....	20
2.2.2 Bentuk Bentuk Pelanggaran PemilihanUmum.....	22
2.3 Pengertian Aparatur Sipil Negara	25
2.3.1 Pengertian Netralitas Aparatur Sipil Negara	27
2.3.2 Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	29
BAB III PEMBAHASAN	32

3.1 Pengaturan Penegakan Hukum Pelanggaran Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum.....	32
3.1.1 Kewajiban Aparatur Sipil Negara Dalam Menjalankan Asas Netralitas	32
3.1.2 Bentuk Penegakan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.....	35
3.2 Penegakan Hukum Pelanggaran Asas Netralitas ASN Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Jember	38
3.2.1 Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Jember Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	38
3.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Netralitas.....	43
3.2.3 Penegakan dan Upaya Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Jember	48
3.2.4 Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Jember	51
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	54
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57